

## Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui E-Commercial: Review Artikel

Oktavia Rajebi<sup>1</sup>, Alliza Nur Shadrina<sup>2</sup>, Desri Ayu Lestari<sup>3</sup>, Nieda Berliana Eiko<sup>4</sup>, Nopi Sulastris<sup>5</sup>,  
Muhammad Choerul Huda<sup>6</sup>, Nia Yuniarsih<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang,  
Email: [fm19.niedaeiko@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:fm19.niedaeiko@mhs.ubpkarawang.ac.id)

### Abstrak

Fungsi teknologi di era digital kontemporer menawarkan berbagai manfaat bagi setiap orang di berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah industri farmasi. Salah satu aspek dari semua kehidupan digital, termasuk pembelian obat-obatan. Tujuan pengobatan adalah untuk mencegah penyakit, menyembuhkannya ketika terjadi, dan menjaga kesehatan tubuh. Metode yang digunakan pencarian publikasi jurnal penelitian di database online seperti Google Scholar. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan BPOM RI Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Untuk Usaha yang Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kesehatan.

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum konsumen, pembelian obat, e-commercial*

### Abstract

The function of technology in the contemporary digital era offers various benefits for everyone in various fields of life, one of which is the pharmaceutical industry. One aspect of all digital life, including buying drugs. The goal of treatment is to prevent disease, cure it when it occurs, and keep the body healthy. The method used is to search for research journal publications in online databases such as Google Scholar. The research findings reveal that BPOM RI Regulation Number 8 of 2018 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 of 2018 concerning Licensing Services for Electronically Integrated Businesses in the Health Sector.

**Keywords:** *consumer law protection, purchase of drugs, e-commercial*

### PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan maju. Teknologi memberikan banyak kemudahan bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada bidang kesehatan khususnya pada bidang farmasi. Internet merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kehidupan yang serba digital, salah satunya yaitu dalam pembelian obat. Obat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit serta menjaga kesehatan tubuh dari suatu penyakit (Juwita, 2021). Saat ini, pembelian barang melalui online atau e-commercial mengalami peningkatan, termasuk dalam pembelian obat (Srivastava & Wagh, 2020; Juwita, 2021).

Keuntungan dari penjualan obat melalui apotek online dibandingkan dengan apotek konvensional yaitu memudahkan konsumen dalam pembelian obat dimana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantri, kemudahan dalam memilih obat serta tersedia layanan konsultasi dengan dokter atau apoteker (Nisa, 2021). Namun disamping itu terdapat beberapa kekurangan dari apotek online ini yaitu rawan terjadi penyalahgunaan, keadaan obat tidak diketahui secara langsung, tidak ada jaminan terhadap keaslian resep, tidak berlaku untuk daerah yang sulit terjangkau oleh sinyal serta kurangnya komunikasi antara apoteker

dengan pasien sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan penaksiran dari apoteker (Susanto, 2021).

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap bidang ekonomi serta lingkungan pasar yang menimbulkan terjadinya persaingan perdagangan yang dilakukan secara online sangat perkembangan teknologi di era digital ini yaitu dapat mempermudah masyarakat dalam pembelian obat ketat. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi pada era digital ini pada kenyataannya keuntungan tersebut disalahgunakan oleh beberapa pihak pelaku usaha penjual obat yang menjual obat tanpa izin edar melalui internet (Nur Zuhaid, dkk., 2016). Salah satu contoh dari penyalanggunaan ini yaitu pengedaran obat secara illegal yang dilakukan secara online. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pada pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 dalam pasal 14 ayat (1) mengenai Pekerjaan Kefarmasian yaitu setiap fasilitas distribusi atau penyaluran obat harus mempunyai seorang apoteker sebagai penanggung jawabnya. Obat yang diperjual belikan tanpa izin edar atau secara illegal dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi konsumen, karena obat tersebut belum melewati tahap uji kelayakan sehingga hal tersebut dapat berakibat buruk bagi konsumen jika ternyata pada obat tersebut terdapat kandungan dari bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh ataupun takaran dosis obat yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nur Zuhaid, et al., 2016). Kedudukan konsumen dalam jual beli melalui online ini sangat lemah dibandingkan dengan pihak produsen, sehingga untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pada kajian literatur ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat secara online. Adapun tujuan dari kajian literatur ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian obat yang dijual secara online tanpa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

## **METODE**

Metode yang digunakan pada literatur review artikel ini dengan penelusuran pustaka berdasarkan beberapa literatur mengenai perlindungan hukum penjualan obat berbasis e-commercial yang dilakukan melalui database google scholar dan dari dokumen tertulis yang berupa buku teks, undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah serta naskah artikel yang terpublikasi untuk dianalisis dengan menggunakan kata kunci perlindungan hukum, konsumen, pembelian obat, e-commercial. Adapun kriteria inklusi yang diperoleh pada literatur review artikel ini yaitu 10 tahun terakhir menggunakan kajian pustaka dengan Bahasa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat secara online tertuang dalam Permenkes RI No. 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan serta peraturan BPOM RI No. 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Dalam permenkes RI No.26 tahun 2018 BAB V pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian pada BAB V pasal 18 mengatur tentang kerugian yang dialami konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian kepada menteri dan pelaku usaha yang dilaporkan harus menyelesaikan pelaporan tersebut, jika tidak maka pelaku usaha akan masuk ke daftar prioritas pengawasan oleh menteri. Pada BAB VI pasal 26 mengatur tentang pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Selanjutnya pada pasal 27 mengatur tentang layanan pengaduan bagi konsumen yang wajib disediakan oleh pelaku usaha. Untuk pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring di atur dalam peraturan BPOM RI No. 8 tahun 2020.

Menurut penelitian yang telah dilakukan (Nur Zuhaid dkk., 2016) mengatakan bahwa pada era

globalisasi ini internet menjadi pemenang berbagai aspek kehidupan. Perlindungan konsumen pada era globalisasi ini merupakan pembangunan perekonomian untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha yang mampu menghasilkan macam-macam barang atau jasa yang mempunyai teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan mendapatkan kepastian barang dari pedagang tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diatur mengenai peredaran obat secara online, karena berdasarkan peraturan yang ada saat ini tempat penjualan obat adalah apotik dan penanggung jawabnya ialah seorang apoteker. Namun pada kenyataannya menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagian toko obat online yang ada, tidak ada apoteker dan hanya memahami pengetahuan tentang obat yang tidak terlalu banyak.

Pasal 98 ayat (2) undang-undang nomor 36 tahun 2009 menyebutkan seseorang yang bukan pakar atau ahli pada bidangnya tidak memiliki kewenangan dilarang mengolah, menyimpan, mempromosikan, mengadakan, dan mengedarkan obat serta bahan yang berkhasiat sebagai obat. Menurut pasal 30 ayat (1) perlindungan konsumen terkait peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Untuk melindungi konsumen dari peredaran obat tanpa izin edar secara online maka dilakukan operasi panga dilakukan badan pengawas obat dan makanan melalui operasi Pangea yang bekerjasama dengan *International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol* merupakan cara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **SIMPULAN**

Internet telah menguasai banyak aspek kehidupan di era globalisasi ini. Di era globalisasi ini, perlindungan konsumen merupakan pembangunan ekonomi untuk mendukung perluasan dunia usaha, yang mampu menghasilkan berbagai barang dan jasa dengan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperoleh kepastian barang dari pedagang tanpa menimbulkan kerugian konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengaturan penjualan obat secara online karena menurut aturan yang berlaku saat itu, apotek merupakan satu-satunya tempat yang dapat menjualnya dan hanya apoteker yang bertugas untuk itu. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan melaporkan bahwa beberapa apotek internet saat ini hanya memiliki satu atau dua apoteker.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Juwita, F. I. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Farmasi dalam Pembelian Obat Tradisional Secara Online. *Prosiding*, 3(1):7-12.
- Nisa, H. (2021). Beli Obat Makin Mudah, Ini 7 Keunggulan Apotek Online. Retrieved from <https://lifepack.id/beli-obat-makin-mudah-ini-7-keunggulan-apotek-online/>
- Nur Zuhaid, M. A., Turisno, B. E., & Suharto, R. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3):1-12.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Susanto, A. C. (2021, July 4). Ciouspedia. Retrieved from <https://pharmacious.farmasi.ugm.ac.id/2021/07/04/ciouspedia-6/>